BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 005.a/K.JI-11/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang :

a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam rangka Pengawasan Tahapan Pencalonan, agar pengawasan dapat berjalan secara efektif perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dengan Keputusan Ketua Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana pada terlampir;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Pengumpulan Data, dan Informasi terkait dengan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
b. Menyiapkan bahan/materi untuk kegiatan rapat terkait dengan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
c. Menelaah, mengkaji dan menindaklanjuti hasil pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
d. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 14 Mei 2020.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 14 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Ketua,

MIFTAHUL BADAR

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Lamongan
Nomor : 005.a/K.JI-11/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	M. NADHIM, S.Pd.I	Kordiv. Pengawasan	Penanggungjawab
2	AHMAD ZUDI, S.Pd	Kordiv. Penyelesaian Sengketa	Ketua
3	M. RO'IS, S.H., M.Hum.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
4	MIFTAHUL BADAR	Kordiv. Hukum, Humas, Hubal	Anggota
5	TONI WIJAYA, S.H.	Kordiv. OSDM dan Datin	Anggota
6	AMIN WAHYUDIN	Kordiv. Penanganan Pelanggaran	Anggota
7	Dra. ROCHANI, M.M.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Anggota
8	SULKAN	Staf Divisi Pengawasan	Anggota
9	SAIFUL LATHIFI, S.E.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	AHMAD FAISAL IRAWAN, S.H.	Staf Divisi Pengawasan	Anggota

